

**PEMIKIRAN MURNIATI MUKHLISIN TENTANG FINTECH SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH :

SEKAR AYU SRIDANTI

NIM : 0502173436



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**PEMIKIRAN MURNIATI MUKHLISIN TENTANG FINTECH SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

SEKAR AYU SRIDANTI

NIM : 0502173436

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021/1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Ayu Sridanti

Nim : 0502173436

Tempat/Tgl Lahir : Kota Tengah, 02 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun I Kota Tengah Kec.Dolok Masihul Kab.Serdang
Bedagai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "***Pemikiran Murniati Mukhlisin Tantang Fintech Syariah di Indonesia***". Benar karya Asli Saya, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan


Sekar Ayu Sridanti

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PEMIKIRAN MURNIATI MUKHLISIN TENTANG
FINTECH SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

Sekar Ayu Sridanti

Nim. 0502173436

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan .
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 5 Agustus 2021


Pembimbing I



Hendra Harmain, S.E, M.Pd

NIDN. 2010057302

Pembimbing II




Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nst. SHI. MA

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Pemikiran Murniati Mukhlisin mengenai Fintech Syariah di Indonesia**" atas nama Sekar Ayu Sridanti, NIM. 0502173436 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan pada tanggal 24 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.


Medan, 24 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah


Ketua,


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst S.H.I., MA
NIDN. 2001077903


Sekretaris


Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302


Pembimbing Skripsi I


Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota,
Pembimbing Skripsi II


Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901


Penguji I


Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Penguji II


Kusmilawaty, M.Ak
NIDN. 2014068001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

PEMIKIRAN MURNIATI MUKHLISIN TENTANG FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Sekar Ayu Sridanti

Nim. 0502173436

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan .
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 5 Agustus 2021

Pembimbing I



Hendra Harmain, S.E, M.Pd

NIDN. 2010057302

Pembimbing II




Nurwani, M.Si

NIDN. 0126038901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nst. SHI. MA

NIDN. 2001077903

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Pemikiran Murniati Mukhlisin Tentang Fintech Syariah Di Indonesia**”, atas nama Sekar Ayu Sridanti . Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, S.E, M.Pd dan Pembimbing II oleh Ibu Nurwani, M.Si

Berada di Era Digitalisasi industri dan teknologi membut banyak sektor berusaha untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik. Dalam menghadapi tantangan ini banyak sekali solusi yang ditawarkan salah satunya dengan adanya Fintech Syariah . Dengan adanya fintech syariah ini dapat memberikan literasi kepada masyarakat tentan perusahaan fintech serta mengaplikasikan fintech syariah itu sendiri. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran salah satu tokoh Fintech Syariah yaitu Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP. Penelitian ini menggunakan metode Kualitataif, menjelaskan perjalanan hidup Murniati Mukhlisn serta karya-karyanya. Data bersumber dari hasil wawancara dan beberapa literatur pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran yang telah dituangkan oleh Murniati Mukhlisin melalui hasil penelitian beliau bahwa fintech syariah mengedepankan kemaslahatan umat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dalam menjalankan nya fintech syariah berbeda dengan konvensional baik dari sisi akad maupun sistemnya.

Kata Kunci: Fintech Syariah , Pemikiran, Murniati Mukhlisin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Assalamu'alaikum wr. wb , segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah dan segala haturan rasa syukur kepadanya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ Pemikiran Murniati Mukhlisin Tentang Fintech Syariah Di Indonesia ”. Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam, yang telah mengajarkan Islam serta membawa ummat kepada zaman yang terangbenderang, yang syafa“atnya diharapkan di yaumul akhir kelak

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan bersedia menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc.,CFP. selaku tokoh Fintech Syariah sekaligus Rektor Institut Tazkia yang telah berkenan

memberikan gagasan pemikirannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nasution. Selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah
5. Bapak Hendra Harmain. SE.M.Pd selaku pembimbing I yang telah memberikan meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Nurwani, M.Si Selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik
7. Segenap Staff akademik dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selama ini telah membantu proses kegiatan belajar di kampus tercinta
8. Untuk om saya yang selalu mensupport dan membantu menyelesaikan pendidikan saya Om Muhammad Fadli SE dan Tante dr.Eva Nurmayani Hasibuan
9. Untuk Bulek Sri Wahyuni Widiastuti S.pd dan Om saya Saiful Bahri A.md yang selama ini selalu ada untuk saya
10. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan bersabar melewati tahap demi tahap menyelesaikan skripsi ini .
11. Sahabat seperjuangan saya Afiffah Haidar, Zuliana Syahfika Lubis, Reni Arindi,Niken Kesuma Adrian dan Fani Zahira yang selama ini sudah membantu saya menyelesaikan skripsi ini sekaligus selalu mensupport saya dalam belajar.
12. Partner Skripsweet saya Faisal Fatwa A.Md.P yang sama-sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan skripsi mengejar gelar sarjana (S1).

13. Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2017 kelas B yang menjadi keluarga kecil saya di kampus terinta UIN Sumatera Utara dan selalu ada dalam suka maupun duka serta selalu mengajarkan saya banyak hal.

Serta semua pihak yang sudah membantu saya menyelesaikan skripsi dan memotivasi saya untuk terus semangat . semoga skripsi ini memberi manfaat bagi para pembaca terkhusus bagi penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	I
ABSTRAKSI	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
LAMPIRAN	IX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritis	4
F. Kajian Terdahulu	5
G. Metodologi Penelitian	22
BAB II BIOGRAFI MURNIATI MUKHLISIN	
A. Kriteria Tokoh	24
B. Riwayat Hidup	24
C. Kondisi Ekonomi	24
D. Corak Pemikiran Murniati Mukhlisin	31
BAB III TEORI FINTECH SYARIAH	

A.	Pengertian Fintech Syariah	34
B.	Dasar Hukum Fintech Syariah	36
C.	Model-Model Fintech Syariah	39
D.	Manfaat dan Resiko Fintech.....	47
E.	Mekanisme Kerja Fintech Syariah	51
F.	Peluang dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia.....	55
BAB IV	TEORI FINTECH SYARIAH MURNIATI MUKHLISIN	
A.	Peran Fintech Syariah.....	59
B.	Konsep Fintech Syariah	60
C.	Fintech Syariah dalam Industri Jasa Keuangan	64
D.	Akad Dalam Fintech Syariah	65
E.	Tantangan Fintech Syariah.....	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	5
Tabel 1.2 Overview Penyelenggara Fintech Syariah.....	32

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pertanyaan wawancara	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berada di Era Digitalisasi industri dan teknologi membut banyak sektor berusaha untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik. Di masa pandemic covid 19 ini semua sektor bisnis maupun usaha mengalami banyak sekali tantangan bahkan dapat membengaruhi angka pertumbuhan ekonomi yang di prediksi akan berada di angka minus 0,4 % ini dikarenakan seluruh dunia serentak melakukan social distancing dimana social distancing dilakukan sebagai bentuk mengurangi penyebaran penularan virus covid 19 yang tidak hanya memberikan manfaat bagi banyak orang tapi juga memberikan dampak langsung bagi sektor usaha, berakibat pada penurunan Agregate Supply dan Agregate Demaind yang memberikan dampak langsung pada jumlah produksi .

Salah satu sektor yang merasakan langsung dampaknya adalah sektor UMKM dimana sektor usaha ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi salah satu pendongkrak kemajuan perekonomian. Dalam menghadapi tantangan ini banyak sekali solusi yang ditawarkan salah satunya dengan adanya Fintech Syariah .

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang financial teknologi secara umum merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia , peluang industry halal *Fintech Syariah* di Indonesia terlihat sangat baik. Secara keseluruhan fintech syariah memiliki potensi yang cukup besar karna dapat memberikan solusi bagi masyarakat muslim untuk memenuhi

kebutuhannya dalam keadaan yang mendesak terutama untuk sektor usaha ataupun bisnis yang tidak bisa disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu dalam perkembangan teknologi digital pada media komunikasi dapat menciptakan lahan segar bagi pendekatan industry fintech yang ada di Indonesia.

Pertumbuhan terhadap fintech syariah saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 19 Februari 2020, dimana 13 perusahaan fintech syariah sudah terdaftar dan memperoleh izin untuk beroperasi di OJK. Dalam SNKI (Stratgei Nasional Keuangan Inklusif) dijelaskan bahwa fintech merupakan salah satu penopang atau pilar keuangan inklusif, sehingga diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk jasa dan keuangan yang mudah serta nyaman dipakai oleh masyarakat (Departemen Perlindungan Konsumen 2017).

Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, para startup Fintech tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka melakukan gebrakan dengan membangun Fintech syariah. Fintech syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar (penipuan), madlorot (efek negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura dan dinamakan sebagai “The First Islamic SME Crowdfunding Platfrom”. Juga terdapat Fintech Ethis Crowd dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan kini sudah mempunyai layanan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir crowdfunding syariah terus berkembang di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri Fintech syariah yang ada saat ini seperti Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha (P2P) dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun Fintech Syariah mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan Fintech syariah

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang Fintech Syariah dari seorang Tokoh yaitu Prof.DR.Murniati Mukhlisin. Murniati Mukhlisin Merupakan Seorang Profesor dan juga Rektor di Tazkia Islamic Universiti Collage,Bogor,Indonesia. ketua tim Kompartemen Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan konsultan untuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS). Ia juga menjabat sebagai Ahli Syariah di BRI Corporate University, Anggota Ahli Asosiasi Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Anggota Dewan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Penasihat Asosiasi FinTech Islam Indonesia (AFSI). Beliau berhasil menyelesaikan studi S3 di University of Glass Glow, Inggris di bidang Ekonomi Syariah. Di tahun 2018.Murniati Mukhlisin Menjadi Penasihat dalam sebuah organisasi Fintech syariah dan banyak karya beliau yang sudah di publish baik nasional maupun internasional. Untuk itu dilakukan penelitian agar mendapatkan corak pemikiran ataupun pandangan DR.Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah. Karna pada dasarnya setiap tokoh memiliki pandangan/ pemikiran tersendiri dan berbeda dari lainnya.

Dari Latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “**Pemikiran Murniati Mukhlisin Tentang Fintech Syariah di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, maka dalam hal ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pemikiran Murniati Mukhlisin tentang fintech syariah di Indonesia ?

C. Tujuan

Adapun Bukti dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pemikiran Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah di Indonesia .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain :

Diharapkan hasil Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu teoritis dan Praktisi dapat memberikan pengalaman secara langsung belajar mengenai fintech syariah yang ada di Indonesia melalui pemikiran Murniati Mukhlisin.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan pustaka di perguruan tinggi khususnya Universitas Islam negeri Sumatera Utara dan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan menambah literatur pada penelitian berikutnya .

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemikiran seorang tokoh mengenai Fintech Syariah. Sebuah ilmu pengetahuan yang berupa kesimpulan mengenai suatu ilmu dalam hal ini adalah Fintech Syariah. Jika berbicara mengenai Fintech Syariah maka tidak terlepas dari kata “Syariah”, inilah yang membedakan dari layanan Fintech syariah dan layanan Fintech Konvensional. Fintech dalam layanan syariah ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah. Setiap transaksi yang melalui fintech syariah tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah, yakni berlandaskan kepada fondasi ekonomi syariah, yaitu ketuhanan (ilaihiyah) , keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuawah), pemerintahan (al-khalifah), dan hasil (al-maad)¹.(Alwi, 2018)

Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian yakni Pemikiran Murniati Mukhlisin terhadap Fintech syariah. Sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam lahirnya layanan fintech syariah, tentu hal ini harus diketahui, sebab setiap tokoh yang ada memiliki pemikiran masing-masing yang tentu memiliki perbedaan disetiap pembahasannya dan menjadi referensi ataupun bahan bacaan bagi pembacanya.

¹ Alwi, A. B. *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah* Jakarta: Basori Alwi, 2018) hal.225-271.

F. Kajian Terdahulu

Financial Tecnology (Fintech) adalah salah satu inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk ataupun layanan keuangan serta melemahkan *barrier to entry*. Seiring perkembangan *fintech* semakin mengubah pola model bisnis keuangan saat ini, yang mana melemahnya *barrier to entry* memberikan peran lebih besar bagi fintech untuk memunculkan perilaku *unregulated* yang memjalankan model bisnis layaknya perusahaan atau institusi *regulated*.

Perkembangan fintech dimulai sejak tahun 1800 an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang pada tahun-tahun berikutnya khususnya pada era digital saat ini(Aam Slamet, 2018)². Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan harus memepunyai aturan dan prinsip sesuai syariah.

Meskipun telah ada penelitian terdahulu tentang Fintech syariah, namun masih perlu dilakukan banyak penelitian lagi agar menjadi referensi bagi para pemikir fintech syariah baik tokoh dalam negri , luar negeri maupun pihak yang memiliki kepentingan .

Beberapa penelitian Terdahulu diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
1.	Annisa Fadila Zustika , Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya	Financial Technology (fintech) Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)	Berikut kesimpulan berdasarkan analisa penulis 1. Finacial technology (fintech) berbasis sistem Peer to Peer lending Merupakan

² Rusydina. Bagaimana mengembangkan industry fintech syariah di indonesia ? pendekatan interpretive structural Model (ISM). <https://doi.org/1029244/jam6.2> Dalam Jurnal Al-Muzara'ab : 2019 hal.117

	<p>2019(Annisa Fadila Zudika, 2015)³</p>		<p>metode bisnis baru yang berbasis technology. Metode terkait transaksi tersebut bisa dilakukan transaksi pinjam meminjam online dan investasi. Yang mana kegiatan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui gadget (smartphone, tablet, laptop, komputer) transaksi dilakukan 100% online dengan menggunakan bantuan internet. P2PL menghubungkan orang yang mempunyai kelebihan dana (lender) dengan orang yang membutuhkan dana (borrower). Terdapat 3 produk P2PL syariah di Investree yaitu pendanaan syariah, pembiayaan usaha syariah, dan online seller financing syariah. pembiayaan uasha syariah dan pendanaan</p>
--	---	--	--

³ Annisa Fadila Zudika .” Financial Technology (fintech) Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)”. (Skripsi UIN Ampel Surabaya : 2015). Hal.125

			<p>syariah dikhususkan untuk perusahaan dengan sistem dijamin oleh invoice (tagihan), sedangkan online seller financing syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang telah bergabung di e-commerce (Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Matahari.com) selama minimal 2 tahun dengan omset minimal Rp 2 Juta/bulan. Terdapat 2 akad dalam P2PL syariah yaitu akad Al-Qard dan akad Wakalah Bil Ujroh. Akad Al – Qard dilakukan oleh lender dan borrower yang mana lender memberikan bantuan dana kepada borrower. Akad Wakalah Bil Ujroh yang dilakukan oleh lender dan borrower dengan penyelenggara sebagai perantara dalam transaksi. Berdasarkan hasil analisis</p>
--	--	--	--

			<p>menyatakan bahwa transaksi P2PL pada perusahaan Investree menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah yang pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. ketika lender memberikan pembiayaan maka lender memberikan kuasa seutuhnya kepada borrower untuk mengelola dananya sesuai dengan keinginan borrower. Sehingga dalam transaksinya lender sebagai orang yang meberikan dan tidak memberikan batasan – batasan khusus kepada borrower. 2. financial technology (fintech)</p>
--	--	--	---

			<p>berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree Transaksi P2PL di perusahaan Investree dinilai sudah sesuai dengan dengan prespektif Hifdzu Mal (pemeliharaan harta) yang meliputi : tidak terjadi penimbunan harta, harta di investasikan dengan aman, harta disitribusikan sesuai aturan syariah. Hal tersebut bisa terlihat dari transaksi, produk, dan akad yang diterapkan oleh Investree. Transaksi P2PL di Investree juga sudah sesuai dengan ketentuan maqashid ammah yang meliputi : kesepakatan harus jelas, adil dalam bertransaksi, komitmen dengan kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad – akad syariah, harta harus</p>
--	--	--	--

			<p>terdistribusikan, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad mudharabah, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Namun pada poin investasi dengan akad mudharabah tidak sesuai dengan yang terjadi di Investree karena Investree menggunakan akad Al – Qard dan Wakalah Bil Ujroh yang berbasis tolong menolong bukan akad kerjasama. Meskipun tidak ada DPS namun ada 2 technical advisor sharia business yang bertugas memberikan masukan dan membantu Investree syariah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah yang direkomendasi oleh DSN MUI sesuai dengan surat rekomendasi yang diterima.</p>
2.	Yulia Prastika	Pengaruh Financial	Variabel Return On

	<p>Mahasiswi , Perbankan Syariah , FEBI UIN Raden Fatah Lampung 2019(Yuli Prastika, n.d.)⁴</p>	<p>Teknologi (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016- 2018)</p>	<p>Asset (ROA) pada periode rata-rata sebelum dan sesudah kerjasama pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif dimana ROA mengalami kenaikan hal ini dikarenakan berjalannya kerjasama dengan baik apalagi dengan terdapatnya fitur layanan internet banking yang ada yang artinya Bank syariah Mandiri mampu menghasilkan laba bersih yang semakin besar dengan mendayagunakan aset Bank tersebut. Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada Bank Mega Syariah Menunjukkan perbedaan</p>
--	---	--	--

⁴ Yuli Prastika , “Pengaruh Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)”. (Skripsi : UIN Raden fatah Lampung 2019). Hal.110

			<p>yang signifikan dan negatif.</p> <p>2. Variabel Return On Equity (ROE) pada periode rata-rata sebelum dan sesudah kerjasama pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan positif dimana ROE mengalami kenaikan hal ini dikarenakan berjalannya kerjasama dengan baik apalagi dengan terdapatnya fitur layanan internet banking yang ada yang artinya Bank syariah Mandiri mampu menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba bersih dan memuaskan kepentingan para saham. Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan</p>
--	--	--	--

3.	Muhammad Wildan Mahasiswa Ekonomi Islam FEBI UIN Walisongo Semarang 2019(Muhammad Wildan, 2019) ⁵	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko terhadap Minat dalam menggunakan Fintech	<p>Dari hasil penellitian yang telah dijabarkan dalam BAB IV maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:</p> <p>1. Dilihat dari nilai signifikansi thitung persepsi kemudahan penggunaan sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 (sig. X1<0,05). Dengan demikian Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech.</p> <p>2. Dilihat dari nilai signifikansi thitung efektivitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig. X2<0,05). Dengan demikian dapat dinyatakan Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat</p>
----	--	---	---

⁵ Muhammad Wildan . “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko terhadap Minat dalam menggunakan Fintech.” (Skripsi : UIN Walisongo Semarang 2019). Hal. 80

			<p>bertransaksi menggunakan Fintech.</p> <p>3. Dilihat dari nilai signifikansi thitung risiko sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 (sig. X3<0,05) dan nilai koefisien beta bertanda negatif. Dengan demikian Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech.</p> <p>4. Dilihat dari nilai R2 sebesar 0,484 maka dapat dinyatakan bahwa Persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech secara bersamasama sebesar 48,4%.</p>
4.	Teguh Wiyono Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam IAIN Ponorogo Tahun	Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang	Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Mekanisme dan

	2019(Teguh Wiyono, 2019) ⁶	Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)	<p>layanan peer-to-peer lending syariah dari ke-13 fintech syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yakni mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-commerce atau marketplace yang dalam pengelolaan atau penguasaan platform fintech dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang membedakan di antara 13 fintech syariah yang terdaftar di OJK yaitu, secara teknis pada penggunaan istilah, dan secara substansi spesifikasi pembiayaan. Ada yang menggunakan istilah</p>
--	---------------------------------------	---	--

⁶ Teguh Wiyono. "Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)". (Skripsi : IAIN Ponorogo 2019). Hal. 98

			<p>“lender” atau “pendana” untuk pihak pemilik dana, dan istilah “borrower” atau “penerima pendanaan / pembiayaan / pinjaman” untuk pihak yang membutuhkan dana. Spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari yang mengkhususkan pada pembiayaan sektor Properti, campuran antara Properti, UMKM dan Konsumsi, Konsumsi dan Religi, serta UMKM dan Belanja Barang/Jasa.</p> <p>2. Mekanisme dan layanan peer-to-peer lending syariah dari ke-13 fintech syariah yang terdaftar di OJK dari perspektif Ekonomi Islam sudah ada kesesuaian karena merujuk pada Fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun</p>
--	--	--	--

			<p>demikian terdapat beberapa catatan yang mesti dikonfirmasi langsung kepada beberapa fintech syariah terkait agar tidak terjadi kesalah-pahaman serta menghindari kesimpulan yang tidak akurat dan invalid. Di antaranya pada: (1). Investree. Terdapat perbedaan ketentuan tentang “biaya keterlambatan.” Pada menu lender dijelaskan jika terjadi telat bayar lender tidak menerima biaya tambahan, namun di menu borrower dikenakan biaya. (2). Ammana. Di mana terdapat mitra/penyalur pembiayaan yaitu BMT/KSPPS yang telah bekerjasama dengan Ammana. Jika secara fungsi sama dengan keberadaan Ammana, maka hal itu dapat berpotensi terjadinya</p>
--	--	--	--

			<p>praktik pemborosan. Selain itu, pihak penerima pembiayaan mesti mengalokasikan keuntungannya kepada kepada dua pihak; Ammana dan BM/KSPPS mitra Ammana. Jika benar demikian tentu hal ini memberatkan bagi pengguna dana. (3). Danakoo. Praktik akad murabahah. Mengingat adanya regulasi larangan jual beli bagi perbankan (syariah), apakah dalam praktik akad murabahah ini pihak Danakoo benarbenar menguasai secara penuh barang yang akan ia jual kembali tersebut sebagaimana prinsip-prinsip syariah, atau sekedar memberi dana kepada penerima pembiayaan untuk ia belanjakan sendiri – sebagaimana praktik konvensional.</p> <p>3. Pengaruh layanan</p>
--	--	--	--

			<p>peer-to-peer lending syariah terhadap perekonomian umat Islam untuk saat ini, jika melihat sisi demografi umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini, masih jauh dari predikat menggembirakan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya literasi umat terhadap Ekonomi Islam, minimnya bahan bacaan Ekonomi Islam, dan peran lembaga pendidikan Islam dalam mendalami Ekonomi Islam yang belum optimal. Namun demikian, jika – setidaknya- ketiga hal tersebut terjadi perubahan yang fundamental, maka kebangkitan Ekonomi Islam bukan utopia.</p>
5.	Hida,Lucky,Citra, Tetet Fitrijanti. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis .	<i>Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia</i> Jurnal Ilmiah Ekonomi	Sesuai dengan fenomena dan penelitian terdahulu serta data yang diperoleh, maka fintech syariah di Indonesia

	<p>Universitas Mercubuana 2019(Citra Hida Lucky, 2020)⁷</p>	<p>Islam, ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534</p>	<p>memiliki peluang dan tantangan yang meliputi :</p> <p>a. Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK namun di sisi lain Perizinan dan modal minimum pendirian Fintech Syariah, menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya baru 4 yakni Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI.</p> <p>b. Fintech syariah menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan Fintech</p>
--	--	--	--

⁷ Hida Lucky Citra. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia." dalam Jurnal Nasional ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534. Hal.6

			<p>Syariah c. Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat menjadikan Masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional d. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun di sisi lain kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah masih menjadi kendala. e. Terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun membuat persaingan teknologi masa depan makin pesat.</p>
--	--	--	--

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generisasi. Tujuan Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif(Nur Ahmadi, 2016).⁸

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah Tokoh Fintech Syariah. Murniati Mukhlisin

b. Sumber Data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dalam penelitian ini, data kepustakaan aseperti buku,jurnal,dan data publikasi lainnya merupakan sumber dari data skunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun skunder. Peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Telaah Literatur

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber skunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, arab maupun inggris jika dibutuhkan Dalam mengkaji kajian teoritis penulis berusaha

⁸ Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan : Febi Uinsu Press, 2016), h.4

untuk menelaah langsung dari literatur asli, seperti kitab (buku), artikel, informasi dari internet yang diakui yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan. Metode wawancara yang digunakan dalam studi tokoh dapat mengacu pada pemikiran Measor dalam Burgess yaitu wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Informan pada wawancara ini adalah beliau sendiri yaitu Murniati Mukhlisin yang merupakan Professor Sekaligus Rektor Institut Tazkia Sentul , Bogor Indonesia.

4. Hasil Penelitian

Dalam menganalisis pemikiran Murniati Mukhlisin adapun Langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membaca dan menganalisis pemikiran Murniati Mukhlisin tentang Fintech syariah dengan literatur karya ilmiah yang beliau tuliskan.
2. Membahas dan mengungkapkan biografi Murniati Mukhlisin dari kelahiran, lingkungan, pendidikan, hingga karya-karya dan Karir-karir Beliau.
3. Mengungkapkan buah fikir baik dalam argumentasi Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah.
4. Menjelaskan apa saja yang menjadi teori pemikiran Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah
5. Memberikan kesimpulan atas Pemikiran Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah(Furchan, 2016)⁹

⁹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian tetang Tokoh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h.30.

BAB II

BIOGRAFI DR MURNIATI MUKHLISIN

A. Kriteria Tokoh

Ada beberapa kriteria seseorang dapat dikatakan seorang tokoh menurut *Abdul Mustaqim* diantaranya :

1. Seorang tokoh memiliki popularitas. Seorang tokoh bisa populer karena tokoh tersebut memiliki karya yang unik, media juga mempopularkan karyanya, baik itu melalui institusi media cetak, elektronik atau pun melalui para muridnya dan dimuat dalam referensi beberapa tulisan atau karya orang lain.
2. Seorang tokoh dapat memberikan pengaruh melalui ilmu yang di milikinya.
3. Tokoh sudah cukup lama menggeluti bidang kajian, yaitu besarnya intesitas di bidang kajian yang hendak diteliti.
4. Kajian serta pemikiran tokoh memiliki relevansi dan kontribusi terhadap isu yang sedang berkembang(Abdul Mustaqim, 2014)¹⁰

B. Riwayat Hidup Murniati Mukhlisin

Murniati Mukhlisin. Murniati Mukhlisin (Mu Kim Ni) lahir di Baturaja, Sumatera Selatan pada 17 Oktober 1972. Kedua orang tuanya, Mu Kap Chin dan Kang Pau Chu dikenal sebagai pedagang terbaik di Baturaja dan Belinyu, Bangka Belitung(Sakinah Finance, n.d.)¹¹.

Murniati memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Islam dari International Islamic University of Malaysia (sarjana), Universitas Indonesia (pascasarjana), dan University of Glasgow, Inggris (doktoral). Dia dianugerahi beasiswa untuk mendukung studinya. Murniati menikah dengan Dr. Luqyan Tamanni dan memiliki tiga orang anak; Layyina Humaira Tamanni (17), Hayyan Hani Tamanni (15) dan Rayyan Ayman Tamanni (13).

¹⁰ Abdul Mustaqim. Model Penelitian Tokoh, dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis.Vol. 15, No.2. Juli 2014. h. 267.

¹¹ Sakinah Finance “ Biografi DR.Murniati Mukhlisin” dalam <https://www.sakinahfinance.com>. Di unduh pada tanggal 24 Juni 2021

Murniati memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, keuangan dan layanan IT yaitu Unibank - Jakarta, Ernst & Young - Kuala Lumpur, dan ANSI Berhad - Selangor, Malaysia.

Murniati kemudian memulai karirnya sebagai Dosen Akuntansi dan Keuangan Islam pada tahun 2002 dan saat ini telah tersertifikasi Akuntansi Syariah. Dia menjadi Staf Afiliasi di University of Glasgow setelah menyelesaikan PhD-nya pada 2014 dan kemudian bergabung dengan Essex Business School, University of Essex, Colchester, Inggris dari 2015 hingga 2017. Dia juga duduk di Dewan Penasihat Editorial untuk Emerald Journal of Islamic Accounting and Business Research . Dia bekerja pada perspektif kritis penelitian di bidang pelaporan keuangan, akuntansi Islam, perbankan dan keuangan Islam, dan literasi keuangan Islam.

Murniati saat ini adalah Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Universitas Tazkia, Bogor, Indonesia. Murniati juga seorang pembicara publik dan motivator. Bersama suaminya, Luqyan, Murniati menulis buku inspiratif berjudul Sakinah Finance yang membahas tentang keuangan keluarga Islami. Mereka melakukan beberapa talk show dan pelatihan berbasis Sakinah Finance di beberapa kota di Indonesia, UEA, Inggris, AS, Kanada, Jepang, Turki, Jerman, Qatar, Arab Saudi, Australia, Brunei Darussalam, Prancis, Malaysia, Mesir, Pakistan, dan Filipina.

Beliau juga penulis aktif di Republika, Majalah MySharing, Islampos, Suara Islam, Hidayatullah, Majalah Gontor, detik.com, dan Kompas. Ia juga menjalankan bisnis rumahan bersama anak-anaknya di bawah payung Tamanni Shop.

Jurnal yang di terbitkan :

1. Mukhlisin, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'āh in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 1, pp. 60-77.
2. Mukhlisin, M. and Fadzly, M. (2020), Multiple logics within the international Islamic financial architecture: implications for Islamic

- financial reporting standards, *Accounting Research Journal*, Vol. 33 No. 6, pp. 709-727.
3. Syamlan, Y. T., & Mukhlisin, M. (2020). Zero Waste Accounting in Islamic Financial Institutions in Indonesia and Its Role in Achieving Sustainable Development Goals. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19(2), xx – xx.
 4. Cahyadi, W., Mukhlisin M., Pramono, S.E., (2020), Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pqda Perusahaan Asuransi Syariah, *JIMEA*, Vol. 4, No. 1.
 5. Cahyadi, W., Mukhlisin M., Pramono, S.E., (2020), Determinants of Accounting Information System Quality in Shariah Insurance Companies, *IJRAR*, Vol 7, Issue 2, pp. 860-872.
 6. Mukhlisin, M. and Komalasari, R. (2018) Do You Capture Financial Crisis?, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol 3, no. 2, pp 245-292.
 7. Mukhlisin, M. and M.S. Antonio. (2018) Meta-analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Case Studies in United Kingdom and Indonesia, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*. Vol. 10 (1): 231 – 254.
 8. Mukhlisin, M. (2017) Unveiling IFRS standardization projects and the position of Takaful Industry in Indonesia; A Literature Review, *Journal of Islamic Accounting and Business Review*, vol. 8, Issue 2 (Scopus, ABS).
 9. Mukhlisin, M., Hudaib, M. and Azid, T. (2015) The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization; the case of Indonesia, *International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management*, vol. 8, issue 4.
 10. Mukhlisin, M. and Muslich, M., (2012) VAR and VECM Models on Factors Influencing Performance of Indonesian Islamic Banks, *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, vol. 2, no. 2, pp. 40-64.

11. Maulana, A., Mukhlisin, M., 2011, Analisa Dampak Konvergensi IFRS ke dalam PSAK 13, 16 dan 30 Terhadap Aktifitas Perdagangan Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Tazkia Islamic Finance & Business Review, vol. 6, no. 2, p. 168-195.

Pengalaman Bekerja :

1. Rector, Tazkia Islamic University College/Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia (2017-present).
2. Shariah Expert, BRI Corporate University (2018-present).
3. Lecturer and Researcher in Islamic Accounting, Institut Tazkia, Bogor, Indonesia (2002-present).
4. Researcher, LPPM Tazkia, Bogor, Indonesia (2002-present).
5. Expert Team, Indonesian Assoc of Islamic Economist/IAEI (2019-present).
6. Board Member, Indonesian Economists Association/ISEI (2018-present).
7. Advisor, Indonesian Islamic FinTech Association/AFSI (2018-present).
8. Team Head, Islamic Compartment, The Indonesian Institute of Accountants /IAI (2017-present).

Pelatihan Fintech yang telah di laksanakan :

1. Narasumber dalam kegiatan , Webinar Fintech Syariah : Bijak Memilih Sebelum Memanfaatkan. Institut Tazkia (Oktober 2020).
2. Narasumber dalam kegiatan , Webinar BRI : Geliat Sektor-sektor industri halal dunia . Via zoom (28 April 2021)
3. Narasumber dalam kegiatan, Webinar Fintech Syariah : Perjalanan Dana Syariah membangun ekonomi Indonesia. Inkubator bisnis Tazkia. (21 April 2021)
4. Narasumber dalam kegiatan , Webinar UIN Alauddin : Women, Waqf and Financial Planning. (13 April 2021)

5. Narasumber dalam kegiatan, Webinar Islamic Fintech bersama BRI : Geliat Fintech Syariah setelah pandemi. (26 Januari 2021)
6. Narasumber dalam kegiatan, Webinar Asosiasi Masjid Kampus Indonesia : Smart Finance . (24 Januari 2021).
7. Narasumber dalam kegiatan, Acara Seminar Nasional dan Launching Pusat Studi Fintech Syariah Tazkia Kampus Tazkia, Sentul City, Bogor. (2020)
8. Narasumber dalam kegiatan , Webinar Nasional KSEI Fossei Unhas Bahas Peran Fintech Syariah : Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Resilensi UMKM di Masa Pandemi (17 Januari 2021).
9. Narasumber dalam kegiatan, Kuliah Umum nasional, membahas fintech syariah. Uin Bandung. (29 November 2020)
10. Narasumber dalam kegiatan Seminar Fintech Syariah : Arah dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia. Pusat kajian Fintech Syariah. (30 September 2017).

A. Kondisi Ekonomi

Ditengah pandemi yang melanda negeri ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia di Kuartal I 2021 sebesar minus 0,74% year on year (yoy). Pertumbuhan di tiga bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat berkontraksi di angka minus 5%. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet menilai upaya penanganan pemulihan ekonomi oleh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat (On The Track)(Afriyadi Dwi, 2021)¹².

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju industri keuangan baik secara syariah maupun konvensional juga ikut mengalami kemajuan dan juga perkembangan. Pemerintah berperan sebagai regulator ekonomi Indonesia, juga harus memberdayakan masyarakat hingga ke pelosok negeri agar dapat merasakan kelebihan dari teknologi di era yang akan mendatang. Masa saat ini teknologi sangat erat kaitannya dengan internet sebagai akses utamanya. Seperti perubahan pada sektor keuangan, khususnya

¹² Dwi afriyadi “ *Kondisi Ekonomi RI Mulai Membaik ?*” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5559774/kondisi-ekonomi-ri-mulai-membaik> dalam Detikfinance.com, (Kamis 6, Mei 2021) h.1

fintech syariah yang dapat menjadi salah satu komponen penggerak untuk meningkatkan keuangan pada sektor UMKM termasuk yang ada di masyarakat menengah ke bawah melalui lembaga keuangan syariah.

Era teknologi merupakan sebuah era di mana kehidupan dan aktivitas masyarakat akan lebih mudah dan efektif dikarenakan peran dunia digital. Saat ini, industri yang menarik dan sedang mengalami perkembangan adalah industri teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan fintech. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech sangat terlihat jelas. Pada awalnya hanya terdapat 4 perusahaan saja di tahun 2006 dan berkembang menjadi 16 perusahaan di tahun 2007. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 dimana jumlah perusahaan yang menjalankan model bisnis fintech sekitar 165 perusahaan. Dari perkembangan zaman tersebut munculah perusahaan – perusahaan yang ingin berlabelkan syariah seperti fintech syariah. Tentunya kita sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi suatu peluang yang besar dalam prospek industri fintech syariah di Indonesia ini.

Secara keseluruhan, Fenomena Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation) yang terjadi di Industri Jasa Keuangan seperti munculnya fintech ini memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan (Arner et al. 2015). Sebelum membahas perkembangan fintech hingga muncul fintech syariah terlebih dahulu kita bahas pengertian dari fintech itu sendiri. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology”(Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern(Sukma, 2018)¹³.

Dalam definisi lain, (Chuen dan Teo 2015) menyatakan bahwa fintech mengacu pada layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru. Dari definisi ini, fintech syariah berarti bisnis berbasis

¹³ Sukma, D. 2016. Fintechfest, *mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia*. Arena Tersedia di <http://arenalte.com>. Di unduh pada 24 juni 2021

teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global.

Pada kondisi global industri fintech mempunyai dua badan pengawas utama pembuatan standart yaitu *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berdiri tahun 1990, yang berfungsi sebagai standart akuntansi dan audit syariah, serta *Islamic Financial Service Board* (IFBS) yang berdiri pada tahun 2002, yang berfungsi sebagai standar pengaturan pengawasan.

Industri keuangan syariah telah diatur sangat ketat walaupun mempunyai hambatan standarisasi serta kurangnya keserasian regulasi antar satu negara dengan negara lain disebabkan karena perbedaan sudut pandang dan pengetahuan syariah.

Meningkatnya jumlah komunitas populasi muslim di dunia menjadi salah satu komponen pendorong implementasi keuangan syariah dan berbagai layanan keuangan berbasis syariah.

Saat ini sudah banyak pemain fintech syariah di berbagai negara antara lainnya yaitu Malaysia, Canada, United Kingdom UK, Singapura, UEA. Tetapi sebagian besar pengaplikasiannya terfokus pada layanan pinjaman.

Murniati Mukhlisn mengatakan bahwa industri keuangan mengalami kemajuan yang cukup pesat dari sisi teknologi salah satunya munculnya perusahaan - perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri pertumbuhan perusahaan fintech yang ada di Indonesia itu sebagian merupakan perusahaan ilegal bahkan belum terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk fintech syariah harus sesuai dengan syariah islam dan DSN Syariah. Bahkan sebagian besar perusahaan fintech banyak menjerumuskan masyarakat dalam lingkaran riba yaitu dengan adanya hutang di sertai dengan bunga yang cukup tinggi. Fintech syariah menjadi sebuah hal yang baru menurut Murniati Mukhlisn dimana Fintech sendiri merupakan sebuah terobosan baru dalam bidang industri keuangan. Dengan keuntungan masyarakat bisa dengan mudah mengakses pinjaman yang dapat digunakan untuk menjadi modal bagi para

pengguna kegiatan usaha UMKM. Namun dibalik keuntungan yang ditawarkan justru sebagian perusahaan fintech malah menjadi sebuah masalah baru dalam masyarakat. Maka dari itu dalam kesempatan wawancara Murniati Mukhlisin mengatakan bahwa fintech syariah dapat diharapkan menjadi salah satu jawaban atas masalah yang di hadapi di tengah masyarakat nantinya. Dimana fintech syariah berbeda dengan fintech konvensional baik dari segi akad / sistem yang digunakan.

B. Corak Pemikiran Murniati Mukhlisin

Murniati mukhlisin merupakan seorang rektor sekaligus peneliti dalam penggiat ekonomi syariah terkhususnya bidang akuntansi Syariah. Murniati Mukhlisin merupakan seorang penasihat dalam asosiasi fintech syariah di Indonesia sejak 2018 lalu. Alasan Murniati Mukhlisin melakukan beberapa penelitian mengenai fintech syariah karena fintech syariah merupakan sesuatu yang baru dan beliau juga melakukan beberapa penelitian mengenai akuntansi syariah dari level Internasional sampai level kemiskinan. dalam penelitian tersebut pula Murniati Mukhlisin melihat ada kepentingan dalam hal fintech syariah karena belum ada peraturan/ standart akuntansi yang mengatur pelaporan perusahaan fintech. Beberapa penelitian beliau diantaranya yaitu mengenai penerapan fintech syariah di negara-negara teluk tahun 2018, beliau di undang di Cambridge Inggris dan mempresentasikan penelitiannya di Universitas of Cambridge dan mereka tertarik pada paparan yang dibuat oleh Murniati Mukhlisin karna fintech merupakan sebuah hal yang baru. Selain itu Murniati Mukhlisin juga membuat akuntansi fintech yang akan di publikasi dalam waktu dekat karna sudah selesai diteliti dan di presentasikan.

Murniati Mukhlisin menilai fintech syariah ini sangat menarik, karna peluang cukup luas dikarenakan banyak orang ingin tau dan mendapatkan informasi masih sangat lebar dalam penelitian dalam fintech syariah.

Selain itu Murniati mukhlisin mengatakan bahwa jangan sampai nilai-nilai islam dalam transaksi tersebut terlibat dalam urusan Riba, Maysir (Spekulasi), Gharar (Ketidak Pastian) ,Zolim ,Dharar (melukai / membahayakan) dan Haram. Walaupun ekonomi dalam level Tradisional sampai Digital harus merujuk pada hal yang sama yaitu dengan menjauhi 6 prinsip diatas dab fintech syariah

harus jauh dari 6 prinsip tersebut. Maka dari itu pelaku fintech syariah harus banyak belajar tentang akad-akad syariah, kehidupan syariah dan sebagainya. Pertanggung jawaban laporan juga harus cepat dan tepat.

Ketika berkesempatan mewawancarai beliau secara virtual, Murniati mukhlisin menilai bahwa akad dalam transaksi fintech syariah ini banyak. Untuk fintech konvensional akad yang digunakan pada umumnya adalah berupa Pinjaman / Kredit, sama seperti transaksi di Bank. Tetapi kalau di fintech syariah menggunakan akad syariah wakalah bil ujah / Ijara dengan konsep mitra yang menggunakan platform untuk mencari dana, lalu dikampanyekan oleh fintech syariah. Maka dana di dapatkan dari Robul Mall (pemilik dana) dan dana itu yang digunakan untuk bisnis Mudharib atau yang mempunyai bisnis. Dengan menggunakan akad Mudharaba, Ijarah dan Musyarakah menjadi pembeda yang sangat kuat antara fintech syariah dan konvensional. Selain itu syarat akad dan juga jelas harus sesuai dengan transaksinya. Semua harus di jelaskan secara rinci dan teliti. Untuk saat ini pelaku fintech syariah di Indonesia masih sedikit bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.2 Overview Penyelenggara Fintech Syariah

No	Uraian	Jumlah Penyelenggara (Unit)	Total Aset (miliar Rp)	Total Liabilitas (miliar Rp)	Total Ekuitas (miliar Rp)
1.	Penyelenggaraan Konvensional	137	4.127,41	1.831,26	2.296,15
2.	Penyelenggaraan Syariah	9	109,4	69,06	39,97
		146	4.236,44	1.900,33	2.336,12

Sumber : OJK, Statistik Fintech Landing Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pelaku Fintech syariah masih sangat sedikit di Indonesia. Statistik ini di dapat dari P2P Landing. Kemudian dari Inovasi Keuangan juga masih sedikit. Fintech syariah sendiri masih menggunakan layanan dalam bentuk P2P Landing , Peer Landing dan Inovasi keuangan digital

aggregator. Seperti contoh sebuah inovasi keuangan digital yang digeluti oleh Murniati Mukhlisin yang bernama “Sakina Finance” dimana pada IKD ini mereka tidak menerima uang tetapi mempromosikan lembaga-lembaga syariah dan dimasukkan dalam system tersebut.

Tantangan dalam fintech syariah masih cukup banyak , apalagi di masa saat ini fintech syariah memiliki image kurang baik dikarenakan banyaknya fintech ilegal yang sekarang merajalela, menawarkan masyarakat mendapatkan uang secara cepat dan membuat tergiur dengan bunga yang cukup tinggi berupa bunga majemuk dengan presentasi bunga 1% per hari melebihi standart perbankan di Indonesia hal tersebut menjadi sebuah masalah baru dalam masyarakat. Maka dari itu fintech syariah menjadi sebuah solusi baru dengan akad-akad yang jelas bagi pengguna bisnis / masyarakat yang membutuhkan dana. Selain itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan disini karena ini merupakan aset umat dan harus kita besarkan bersama, jika terjadi kekeliruan boleh kita kritik dan sebaiknya jangan kita tinggalkan tapi perbaiki bersama, jika ditinggalkan ini di khawatirkan konvensional yang malah akan berkembang. Kemudian tantangan selanjutnya ialah edukasi dimasyarakat juga mengenai fintech syariah dan jangan sampai masyarakat terjebak dalam pinjaman online serta mengurangi hutang yang bersifat konsumtif(Murniati Mukhlisin, 2021b)¹⁴.

¹⁴ Murniati Mukhlisin, Rektor Institut Tazkia Bogor Indonesia. Wawancara melalui Telpon, tanggal 6 mei 2021

BAB III

TEORI FINTECH SYARIAH

A. Pengertian Fintech Syariah

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah fintech merupakan istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar kata fintech maka yang terlintas di benak kita ialah segala sesuatu yang identic dan efesien dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya fintech yang memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya.(Fahlefi R., 2018)¹⁵ Hal tersebut di sebabkan banyaknya fitur unggul untuk memudahkan transaksi yang ada.

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yag modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, atit pun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan mengguna mobile banking juga merupakan produk fintech(Fahlefi R., 2018)¹⁶

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau Pwc menjelaskan bahwa fintech adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa¹⁷. Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan

¹⁵ Fahlefi R. *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi*. (Batu Sangkar international Conference III, 2018). hal.202

¹⁶ *Ibid* hal.205

¹⁷ Tim Dinar,et. al., *Fintech Syariah Teori dan terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), hal.3

bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak¹⁸.

Value-Stream mendefinisikan bahwa fintech adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.¹⁹

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan fintech telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem, ketahanan, dan keamanan yang lebih tinggi. Dimana financial technology yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital (Fin, 2016).²⁰ Di berbagai negara, perkembangan fintech semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, salah satunya di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya empat perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan fintech.

Ada tujuh faktor penggerak utama fintech, yakni :

1. Transformasi sikap dan kepentingan dari nasabah.
2. Perangkat digital dan seluler.
3. Transformasi yang begitu cepat.
4. Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga yang keuangan menurun.
5. Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor.
6. Memperoleh keuntungan yang menarik.
7. Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Fin, I. P. F. *The rise Of Fintech: Opportunities and Challenges*. JASSA The Finsia Journal of Applies Finance, 3. Tahun 2016. Hal.15

Sedangkan, menurut (Nizar, 2017) menggolongkan bahwa terdapat dua faktor yang menggerakkan inovasi financial technology sebagai berikut:

1. Kekuatan permintaan (demand side).
2. Kekuatan penawaran (Supply side).

Dalam beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar terdapat berbagai faktor antara lain: yang berhubungan dengan manusia, berbagai perangkat pendukung, peluang, serta mengenai kebijakan-kebijakannya. Dari beberapa faktor tersebut ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut, tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan financial technology.

B. Dasar Hukum Fintech Syariah

Financial Technology (fintech) termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Berbicara mengenai dasar hukum fintech di sebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem fintech, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen fintech. Layanan fintech di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech sebagai berikut:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech peer /o peer serta pembatasan-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberipinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet! melalui system elektronik.

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008, 2008).

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No. 1/POJK.07/2013, 2013)

4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 .

UU nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004)

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no.11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012) Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

6) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PB1/2017.

Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyeleng. garaan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran,

pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).

Adapun acuan hukum secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasar: kan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet (Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/11/2018, 2018)

Poin keempat dari fatwa DSN MUI No 117 ini mengengi ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi infor" masi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadtis, dharah, gharar, maysir, haram dan zhalim Dan perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya Jangan fintech syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini.

Dalam Al-Quran sendiri dasar hukum fintech syariah sendiri sama seperti prinsipnya salah satunya yaitu mengenai perjanjian/ perikatan .

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya : *Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati." Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. (Qs. Al-Maidah Ayat 7)*

C. Model-Model Fintech Syariah

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Setiap perubahan akan ada dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Perubahan teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung bagaimana cara mengaplikasikannya. Misalnya dalam bidang industri yang sekarang banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industrinya dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja sejak digantikan oleh mesin mereka menjadi pengangguran.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak bermunculan jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah financial technology atau biasa disebut fintech. Berikut jenis. Jenis fintech:

1. *Financial technology Peer-to-peer Lending*

Fintech jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P lending) merupakan jenis fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, pinjam meminjam uang melalui layanan P2p lending mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan Proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapat nilai tambah baru dari P2P lending salah satu layanan fintech yang termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis.

Peer to Peer Lending (P2P lending) adalah start-up yang menyediakan platform pinjaman secara online. Bagian urusan permodalan yang sering dianggap paling strategis untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak

pihak untuk mendirikan start-up jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya dan jasanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa start-up yang bergerak di bidang peer to peer lending (P2P lending). Konsep fintech tersebut menyesuaikan perkembangan yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan fintech peer to peer ending ini telah dijelaskan dalam POJK nomor 77 tahun 2016, sebagai berikut:

- a) Setiap pelaku subjek hukum P2P lending harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalah pahaman serta hal-hal terjadi yang tidak dunginkan kedepannya didalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual.
- b) Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negeri. atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau badan hukum negara Indonesia,
- c) Perjanjian yang dilakukan melalui dua skema yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara layanan P2P lending dan penerima pembiayaan dengan penyelenggara P2P lending, dan
- d) Diwajibkan untuk menggunakan akun eskro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan.

Untuk sistem *Peer to Peer Landing* sendiri dijalankan dengan cara :

- a. Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilik dana melalui penyelenggara layanan fintech P2P lending.
- b. Penyelenggara P2P lending akan menyalurkan dana kepada penerima pembiayaan.
- c. Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui penyelenggara P2P lending.

- d. Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana.
- e. Penerima dana akan membayar imbalan atau ujarah kepada penyedia layanan fintech P2P lending
- f. Penyedia layanan P2P lending akan menyerahkan ujarah kepada pemilik dana²¹

Alternatif sumber pembiayaan yang sangat berpotensi bagi masyarakat salah satunya yaitu fintech peer to peer terutama dalam hal sumber modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem fintech P2P lending ini dalam pelaksanaan operasionalnya. Di balik kemudahan penggunaan fintech P2p lending ini memiliki risiko tersendiri. Sehingga, pemberian pembiayaan yang dilakukan akan dibatasi dengan total maksimum dua miliar rupiah sebagai upaya perlindungan kepentingan konsumen dari segi keamanan dana dan membantu menstabilisasi sistem keuangan.

Fintech peer-to-peer lending syariah yaitu layanan fintech pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada interconnected network (internet). Dalam istilah fintech P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariah Islam.(Baihaqi, 2018)²²

Fintech menurut Fintech weekly merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti

²¹ Baihaqi, J. *Financial Technology peer to peer landing Berbasis syariah di Indonesia*. Tawazun : jurnal of syariah Economic law 2018. Hal.5

²² *Ibid. hal 6*

pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fintech (finansial technology) syariah diartikan sebagai layanan dan solusi keuangan yang diberikan oleh perusahaan teknologi atau start-up fintech, dengan berlandaskan hukum-hukum Islam (syariah) (Digital Service, 2017). Sehingga dalam pelaksanaannya fintech syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam ajaran agama Islam yang juga diatur dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fatwa No: 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.(Muhyiddin dkk, 2020)²³Dengan demikian fintech syariah dapat menjamin masyarakat akan halalnya produk yang ditawarkan (Fitriyadi, 2019). Dan fintech jenis P2P lending sudah terbukti berprinsip syariah.

Pernyataan diatas menerangkan bahwa fintech peer fo peer Jending memberikan manfaat pada bidang penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Fintech syariah P2P /ending yang memberikan UMKM sebagai alternatif pembiayaan merupakan salah satu wujud inovasi berbasis digital. Sebagai salah satu komponen yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional UMKM masih mempunyai permasalahan pokok yakni keterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan (unbankable). Hal ini dinilai dapat diatasi dengan kehadiran fintech P2P lending.

Di sisi lain potensi risiko yang dimiliki oleh fintech syariah ini juga cukup besar. Oleh karena itu, dalam layanan pemberian pembiayaan akan melewati beberapa prosedur, pertimbangan serta penilaian yang baik oleh pihak penyelenggara P2P Jending. Untuk mengurangi terjadinya suatu risiko yang tidak diinginkan, akan dilakukan langkah strategi dan

²³ Muhyiddin dkk, *Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Dinilai Masih Rendah*.
Republika.co.id. 2020 <https://republika.co.id/berita/q43pk8383/literasi-keuangan-masyarakat-indonesia-dinilai-masih-rendah>. Hal 1

identifikasi risiko sebelum merealisasikan pembiayaan oleh penyelenggara P2P lending.

Ruang lingkup fintech P2P lending dan payment gateway tumbuh drastis seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang jasa keuangan dan dijadikan sebagai salah satu pilihan pembayaran yang cashless, dikatakan sebagai alternatif pilihan pembiayaan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu berbasis teknologi, tanpa agunan, dan proses tergolong cepat.

Sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman teknologi, telah banyak bermunculan perusahaan atau lembaga yang menyediakan layanan fintech peer to peer lending melalui sistem aplikasi online. Di Indonesia terdapat salah satu contoh fintech P2P Jending syariah yang telah terdaftar dalam OJK, yakni Peer to Peer (P2P) lending Ammana.

Menurut (Fitnyadi, 2019), dalam proses pembayaran kembali UMKM memenuhinya dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan atau akad awal yang digunakan antara UMKM, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), dan Ammana. Yang mana dalam prosesnya pihak UMKM akan membayarkan angsuran mereka kepada pihak LKMS dengan sistem bagi hasil yang kemudian pihak LKMS akan menyetorkan keuntungan bagi hasil kepada Ammana, kemudian Ammana akan mengembalikan modal usaha beserta bagi hasil untuk para investor.

2. *Digital payment*

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan short message service (SMS), internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Digital payment merupakan jenis fintech yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis fintech ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien. Selain itu, terdapat jenis fintech yang mendukung para pebisnis

e-commerce, seperti Doku dan Midtrans dimana menghubungkan e-Commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan praktis. Selain payment gateway, adanya GoPay, OVO, T-Cash, LinkAja merupakan layanan Jintech e-wallet (dompet elektronik) yang memberikan layanan kepada penggunanya untuk menyimpan uang di aplikasi tersebut sehingga dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Pembayaran digital juga merupakan salah satu layanan keuangan ritel yang paling banyak digunakan sehari-hari.

Layanan ini meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari pengalaman pembayaran efisien dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan aksesibilitas multi-saluran. Model bisnis pembayaran memiliki dua teknik pembayaran, yaitu (1) pembayaran konsumen dan ritel, (2) pembayaran grosir dan perusahaan. Adapun teknologi pembayaran konsumen dan ritel seperti dompet digital, pembayaran mobile peer-to-peer (P2P), pertukaran dan pengiriman uang asing, pembayaran real-time, dan solusi mata uang digital.

Jenis pembayaran grosir dan perusahaan seperti pengisian saldo pada perangkat telepon, komunikasi seluler jarak dekat (near field communication/ NFC), pendeteksian / pembacaan barcode atau kode QR. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pada Situs web seluler, pembaca kartu ponsel, dan pembayaran seluler langsung tanpa menggunakan rekening perusahaan, Aplikasi pembayaran seluler berbasis NFC yang paling banyak dipakai dan ditemukan seperti Google Wallet, Apple Pay, dan Samsung Pay.

Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem pembayaran digital diantaranya aplikasi yang memindahkan uang infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang menjalankan pembayaran digital, Pembayaran dalam pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Perbedaan dengan pembayaran pada umumnya, pembayaran digital tidak ada komunikasi jauh secara eksternal antara penjual dengan pelanggan, yaitu dengan menyertakan faktur dengan konfirmasi melalui email atau fax. Pelanggan hanya perlu melakukan

pengiriman seluruh data yang berhubungan dengan proses pembayaran melalui jaringan internet. Pada era sekarang, telah ada lebih dari 100 jenis pembayaran dengan sistem digital.

Beberapa contoh aplikasi fintech yang menyediakan sistem pembayaran berbasis digital, antara lain: OVO, Go-pay, Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut salah satunya menawarkan kemudahan bagi setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran, baik pembayaran jasa maupun barang tanpa harus membawa uang cash yang banyak.

Sebagai contohnya, sebuah rumah makan yang menggunakan aplikasi pembayaran digital, para pelanggan ketika akan melakukan pembayaran hanya perlu menunjukkan saldo dalam aplikasi Pembayaran tertentu lalu dengan melakukan proses screening code yang telah ditetapkan maka dengan otomatis saldo yang semula akan berkurang dengan sendirinya. Sehingga dengan hal tersebut akan memudahkan pelanggan tanpa harus berurusan dengan cash money yang harus melewati proses menghitung dan pengembalian sisa pembayaran.

Digital payment dalam sistem pembayaran digital memiliki berbagai manfaat diantaranya:

- a. Pembelian produk atau jasa secara online dapat dibayarkan melalui proses yang efektif dan efisien dengan membenkan berbagai pilihan produk atau jasa sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Dengan adanya berbagai alat pembayaran online sangat berguna dalam kemudahan pembayaran serta perluasan media pembayaran dapat dilakukan dengan mudah.
- c. Memberikan efektivitas dan efisiensi waktu. Yang mana pengguna yang akan melakukan transfer uang dengan cepat dan tidak perlu menunggu antrian.
- d. Customer Loyalty dapat ditingkatkan.
- e. Transaksi dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun.
- f. Kapan dan dimana pun pelanggan dapat mengendalikan biaya dan melihat sejarah transaksi, yang mana segala jenis transaksi yang telah

lalu dapat dilihat baik dan nama pelanggan atau toko maupun jumlah nominal transaksi yang dilakukan

3. *Market Aggregator*

Selain dua jenis fintech di atas, terdapat pula fintech market Aggregator yang merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank dan tentang berbagai produk keuangan yang terdapat di — pasaran. Portal yang tersedia membenkan data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan KTA (Kredit Tanpa Agunan), dapat dilakukan dengan mengunjungi situs Cekaja, Kredit Gogo, atau Cermat. Kemudian, market Aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit serta memberikan data aspek dan keunggulan dari Setiap bank penerbit kartu kredit. Dengan adanya informasi yang didapat, pengguna dapat dengan mudah untuk menimbang dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Rumondang menyebutkan market Aggregator dengan istilah Account aggregator²⁴. Bagi pengguna, smartphone yang membutuhkan dan menggunakan berbagai layanan transaksi perbankan, maka jenis fintech account aggregator ialah jenis fintech yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dimana tersedia, layanan yang mampu menyelesaikan seluruh transaksi perbankan hanya melalui platform saja. Pengguna platform akan mendapatkan kemudahan pada saat melakukan verifikasi transaksi digital karena prosesnya cepat

Dalam mekanismenya, beberapa akun perbankan yang dimiliki oleh konsumen dapat didaftarkan dalam satu platform, selanjutnya konsumen dapat turut mengawasi seluruh transaksi perbankan hanya melalui satu platform tersebut. Untuk mendaftarkan akun perbankannya, konsumen harus menyerahkan atau mendaftarkan alamat e-mail, username, dan password online banking konsumen tersebut kepada penyedia layanan. Fintech jenis account aggregator juga memberikan

²⁴ Rumondang, A. Fintech : “Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital” (Yayasan Kita menulis.2019) . Hal.15

fasilitas layanan laporan keuangan dengan informasi yang telah diperoleh melalui akun-akun perbankan yang terdaftar.

Market aggregator ini berperan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu konsumen mengambil keputusan dalam memilih (membeli) produk keuangan. Kriteria teknologi finansial pendukung pasar adalah mempunyai sistem pembandingan produk dari sejumlah penyelenggara layanan jasa keuangan. Fitur pembandingan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menilai sekaligus membandingkan harga, fitur, dan manfaat produk keuangan yang hendak ia beli.

Ada pula situs atau platform fintech yang bertindak sebagai market aggregator. Jadi lewat website atau platform aplikasinya, bisa lihat beragam informasi layanan keuangan. Dengan begitu pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang bakal dia pilih. Contoh, produk kartu kredit, kredit tanpa agunan, asuransi, sampai dengan KPR, dan kredit kendaraan bermotor. Bahkan, penyedia platform tersebut bisa membantu untuk mengajukan berbagai produk keuangan yang sesuai buat kamu. Salah satu contoh market aggregator di Indonesia adalah Duit Pintar.com.

D. Manfaat dan Resiko Fintech

1. Manfaat Fintech

Financial technology dengan layanan keuangan seperti Crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang memberikan perubahan dalam bisnis start-up. Selain itu, fintech juga dapat memberikan fasilitas transfer uang baik secara global maupun internasional. Adapun dalam crowdfunding, yang mana seseorang dapat memperoleh dana dari berbagai dunia dapat dilakukan dengan mudah. Menurut (Alwi, 2018) layanan jasa pinjam meminjam berbasis fintech memiliki kelebihan utama, diantaranya:

1. Menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi.

2. Dapat menilai berbagai risiko terhadap pihak yang bersangkutan secara online.
3. Informasi tagihan (collection) dapat dengan efektif dan efisien dikirimkan secara online.
4. Menyediakan informasi status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara online.
5. Tersedianya escrow account dan virtual account pada perbankan, kepada pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa kelebihan tersebut, fintech dapat digunakan untuk memberikan kemudahan diantara peminjam dana dengan pemberi pinjaman. Kehadiran fintech tentunya sangat membantu masyarakat di suatu negara. Masyarakat yang membutuhkan produk finansial tertentu, dapat dilakukan dengan mudah mengajukan permohonan secara online. Adanya kemudahan tersebut pelayanan finansial ini ditunjukkan bahwa mekanisme kerja yang dapat digolongkan cepat dan mudah serta kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait dapat diminimalkan. Selain itu, manfaat dari fintech syariah, beberapa diantaranya :

a. Membantu para pelaku UMKM

Apabila mengajukan pembiayaan melalui bank biasanya diperlukan beberapa persyaratan yang lebih rumit dibandingkan dengan fintech. Sehingga fintech dinilai mampu untuk memberikan pendanaan, khususnya bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

b. Menghindari adanya riba

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah akan mengedepankan prinsip syariah dalam setiap transaksinya, diantaranya terbebas dari maysir, gharar, dan riba. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu ragu karena transaksi fintech syariah lebih aman karena tidak terdapat bunga.

Serperti yang telah di jelaskan dalam Al-Quran salah satu diantaranya :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Surat Al-Baqarah ayat 276

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima. Allah tidak menyukai dan tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap orang yang tetap dalam kekafiran karena mempersamakan riba dengan jual beli dengan disertai penolakan terhadap ketetapan Allah, dan tidak mensyukuri kelebihan nikmat yang mereka dapatkan, bahkan menggunakannya untuk menindas dan mengeksploitasi kelemahan orang lain, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang bergelimang dosa karena praktik riba tidak hanya merugikan satu orang saja, tetapi dapat meruntuhkan perekonomian yang dapat merugikan seluruh warga masyarakat.

c. Memberikan keuntungan banyak pihak

Fintech juga berperan sebagai jembatan antara pihak dengan dana berlebih (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit) agar terjadi keseimbangan diantara keduanya. Jadi, fintech tidak hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas dengan mendapatkan keuntungan saja, melainkan juga berperan dalam menyejahterahkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan usaha kecil agar mampu untuk mengembangkan usahanya dengan mudah.

d. Prosesnya yang mudah

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang berbasis sistem informasi dan teknologi digital saat ini, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah kapan pun dan dimana pun. Adanya fintech menjadikan setiap transaksi keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

e. Fintech syariah lebih aman

Prinsip yang digunakan dalam fintech syariah yakni bebas dari riba dan dalam praktiknya selalu mengacu kepada syariat Islam. Hal ini menandakan bahwa fintech syariah lebih aman karena tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya, fintech syariah wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya penipuan dan penyalahgunaan.

Fintech syariah juga sangat transparan dan adanya keterbukaan terkait dengan pelaporan keuangannya. Fintech syariah merupakan alternatif bagi masyarakat untuk menghindari adanya riba. Dimana riba hanya menguntungkan 1 pihak saja sementara merugikan pihak lainnya.

2. Risiko Fintech

Konsumen sering bertindak berdasarkan informasi dan terkadang itu merupakan informasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sehingga, pelanggan sering menghadapi beberapa tingkatan risiko atau ketidakpastian di dalam mengambil keputusan. Risiko adalah kerugian dari kejadian yang tidak diharapkan.

risiko umum sebagai risiko yang akan dirasakan pada financial technology (fintech).

Ada empat tipe risiko fintech secara umum, yaitu: financial risk (risiko keuangan), legal risk (risiko hukum), security risk (risiko keamanan), dan operational risk (risiko operasional).

a. **Financial risk.** Risiko yang karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan (Huda & Nasution, 2007). Risiko finansial adalah potensi

risiko kerugian finansial di hampu semua transaksi keuangan dalam fintech.

- b. **Legal risk.** Mengacu pada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum dan operasional fintech secara universal, Dimana sejumlah peraturan keuangan dan peraturan yang berkaitan lainnya menghalangi masuknya dan menghambat pertumbuhan pasar fintech. Terutama, peraturan perusahaan non-keuangan yang melakukan bisnis keuangan secara kritis mengganggu adopsi fintech, yang membatasi pasar fintech.
- c. **Security risk.** Risiko keamanan didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat penipuan atau peretasan yang membahayakan keamanan transaksi keuangan di fintech. Baik penipuan dan intrusi backer yang tidak hanya menyebabkan kerugian moneter di antara pengguna, namun juga melanggar privasi pengguna. Hal ini yang menjadi perhatian utama banyak pengguna online dan mobile.
- d. **Operational risk.** Risiko operasional mengacu pada semua potensi kerugian yang berasal dari proses internal, karyawan dan sistem internal di perusahaan fintech yang gagal atau tidak memadai. Jika perusahaan fintech memiliki masalah pada sistem finansial dan operasional mereka maka pelanggan ndak ingin menggunakan layanan fintech. Kurangnya keterampilan dalam sistem operasional dan tanggapan langsung untuk masalah sistem dan transaksi, mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan pelanggan, sehingga menghambat perkembangan fintech.

E. Mekanisme Kerja Fintech Syariah

Seperti hal yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa fintech di industri keuangan Indonesia masih merupakan pendatang baru, apalagi fintech syariah yang masih berjumlah 10 persen diantara seluruh fintech yang beroperasi di Indonesia .Berdasarkan data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kurang lebih masih terdapat 40 persen

masyarakat di Indonesia yang kehidupan ekonominya belum tersentuh oleh dunia perbankan²⁵

Terdapat celah hingga empat puluh persen, bisa saja dianggap menjadi kelemahan pada satu sisi namun di sisi lain, hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi sisi yang lain. Kehadiran fintech syariah dapat menjadi hal baru dalam dunia bisnis dan keuangan di Indonesia. Nilai empat puluh persen tersebut dapat dimaknai adanya masyarakat yang belum pernah membuka akun perbankan baik tabungan, deposito maupun produk yang lain, namun hampir semua elemen masyarakat memiliki telpon pintar (Smartphone) . Sehingga hal ini sedikit memberi kesimpulan bahwa adanya kehadiran fintech, dapat menjadi kompetitor potensial bagi perbankan atau industri keuangan yang masih belum memiliki produk yang terintegrasi dengan layanan online.

Berkenaan dengan produk fintech syariah, perlu diketahui dan ditelaah tentang jenis perjanjian (akad) yang berlaku pada industri fintech syariah. Fintech yang diatur oleh aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Fintech syariah merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang islamic finance yang juga sepatutnya berjalan dengan hukum syariah. Namun demikian keterlibatan teknologi dalam sistem keuangan diharapkan tidak menjadi penghalang masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ekonomi sehari-hari. Karena banyak sekali sektor yang dapat dikelola dengan menggunakan fintech seperti asuransi, investasi, serta sektor lainnya yang memerlukan platform yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan hubungan transaksi yang saling percaya.

Memang secara teknis antara fintech syariah dengan fintech konvensional masih sama, namun untuk fintech syariah di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berupa fatwa. Selain aturan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa, perlu juga diketahui beberapa jenis perjanjian pada fintech syariah.

A. Mudharabah

Perjanjian mudharabah adalah salah satu perjanjian yang diterapkan pada produk fintech syariah. Secara teknis idealnya, perjanjian mudharabah

²⁵ Baihaqi J. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Tawazun : Journal of Shariah Economic Law : 2018. Hal.2

adalah perjanjian bisnis yang diikuti oleh dua belah pihak, yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak lainnya adalah pengelola dana (mudharib). Kedua pihak akan saling bernegosiasi untuk menentukan besaran bagi hasil yang akan disepakati. Tapi apabila ada kerugian, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul maal) termasuk kerugian bisnis yang disebabkan karena bencana alam dan ekonomi yang lesu, kecuali ada keteledoran dan penanganan bisnis yang sewenang-wenang dari pelaku usaha (mudharib).

B. Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama (syirkah) lainnya selain mudharabah. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang keduanya akan mendapatkan porsi modal dan porsi kerja. Demikian pula jika bisnis tersebut ada kerugian, maka kedua pihak pula yang akan menanggung kerugian tersebut.

C. Murabahah

Saat ini finansial teknologi atau yang biasa kita kenal dengan fintech sudah berkembang pesat di Indonesia, dan acuan pelaksanaannya berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77/POJK.01/2016 yang memuat tentang layanan kegiatan pinjam-meminjam uang dengan berbasis teknologi.

D. Dana Sosial Islam (Filantropi) seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah salah satu ibadah sosial dan juga ibadah akhirat atau jalur dakwah kepada sesama manusia. Zakat sendiri adalah kegiatan memberikan harta kepada fakir miskin berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan menurut syariat (Al-Bajjary, 2015). Sedangkan shadaqah atau infaq adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda kita untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, Shadagah atau infaq digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. Kemudian untuk wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk peng, gunaan yang

mubah (tidak dilarang syariat) serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT .

Dari beberapa pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa ZISWAF merupakan perbuatan atau tindakan sosial dan juga dakwah yang dapat membantu dan meringankan orang lain melalui penyaluran atau pemberian harta benda si pemilik. Dan orang yang melakukan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di sisi Allah akan terhitung sebagai amalan Ibadah atau bahkan akan menambah amal kebajikannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bisa mensucikan dan membersihkan sebagian harta yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.At-Taubah 103) .

Dalam ayat diatas disebutkan dan dijelaskan bahwa kegiatan menunaikan zakat atas sebagian harta yang kita miliki hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sebagian penjelasan yang juga terdapat pada sepenggal ayat di atas yang bunyinya “ambilah zakat dari sebagian harta mereka”. Dari sepenggal kalimat tersebut bisa memiliki makna bahwa dalam kegiatan yang dilakukan harus ada yang mengatur atau mengelola zakat yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang. Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan zakat bukan perkara dan sesuatu hal yang mudah yang bisa dilakukan secara individual atau sendiri, mengingat tidak semua orang paham mengenai proses pengambilan dana ZISWAF. Sehingga pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang mampu baik secara keilmuan umum ataupun syariat, dan dengan pemerataan yang rata, adil,

dan sesuai syariat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, baik bagi pengelola maupun penyalur dana ZISWAF.

Pengelolaan dan penyaluran tersebut juga bisa dikatakan harus dilakukan dengan bantuan kelembagaan yang terstruktur dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi dasar berdirinya berbagai lembaga pengelolaan zakat, infag, shadagah, dan wakaf atau yang lebih kita kenal dengan ZISWAF.

Dari keadaan itu semua, saat ini juga sudah mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan dana ZISWAF, terutama dana zakat, infag, shadagah. Bisa kita lihat bahwa di Indonesia sendiri sudah ada Lembaga Amil Zakat atau LAZ dan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Namun di sisi lain, dalam hal pengeluaran harta ini ada beberapa konteks yang berbeda antara Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

F. Peluang dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia

Fintech syariah dalam prakteknya melakukan aktivitas di bidang keuangan meliputi transaksi pembayaran digital, transfer, peminjaman uang, pembiayaan, investasi, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk keuangan. Di sisi lain, inovasi layanan keuangan fintech baik berupa konsep crowdfunding atau pun P2P ending telah menjadikan bisnis starup keuangan mengalami revolusi akibat penawaran berbagai produk yang semakin memberi kemudahan finansial, yang mana pengguna fintech dapat mengakses data dan informasi tidak terbatas waktu dan tempat, serta pelaku bisnis kecil yang baru dibangun atau pun bisnis besar berkedudukan sama atau memiliki kesempatan yang sama.²⁶ Selain itu, masyarakat di daerah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat memperoleh akses layanan keuangan dengan lebih mudah. Pada akhirnya, masyarakat dapat terbantu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

1. Peluang Fintech Syariah

²⁶ Muzdalifah, I., Aulia, I., B. *Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Indonesia*. Jurnal Masharif-Syariah : 2018. Hal.3

Di sektor jasa keuangan saat ini, fintech baru-baru ini menawarkan layanan perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya yang berorientasi konsumen²⁷. Mula-mula fintech menawarkan layanan keuangan yang inovatif, kemudian berkembang menjadi pesaing yang menantang lembaga keuangan tradisional

Kemunculan fintech dilandasi dengan adanya permasalahan: permasalahan layanan keuangan, seperti halnya masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional yaitu perbankan yang terikat aturan yang ketat dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Selain itu masyarakat juga mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional yaitu alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Hal tersebut menjadi peluang berkembangnya fintech di Indonesia sekaligus dapat mengisi kekurangan-kekurangan dari sektor jasa keuangan tradisional perbankan. Sedangkan, berdasarkan peluang yang ada terkait pasar fintech syariah di Indonesia adalah mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim, yang mana 64 persen diantaranya unbanked. Sehingga, ini bisa meningkatkan jumlah target pengguna fintech syariah.

Selain itu, peluang didapatkan seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah secara global maupun nasional, juga potensi ZISWAF yang semakin besar. Kemudian fakta teknologi finansial yang berdasarkan prinsip syariah termasuk fintech syariah semakin meluas dan menjangkau semua kalangan. Dan terakhir, fintech syariah yang didukung oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, serta teknologi yang canggih dapat berkembang dan membuka peluang layanan finansial untuk berinovasi seiring dengan perkembangan proses regulasi disamping regulasi terkait islamic finance yang telah ada.

2. Tantangan Fintech Syariah

²⁷ Alt, R., & Puschman, T. *The Rise Of Customer-Oriented banking- Electronic Markets are Paving The Way Change in The Financial Industry*. Electronic Markets : 2013. Hal.203

Perkembangan fintech syariah di Indonesia tidak lepas dari adanya tantangan-tantangan yang dapat menjadi penghambat jalannya penyelenggaraan layanan keuangan fintech, maka dalam kegiatannya fintech harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko.

Tantangan lainnya berasal dari sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan teknologi. Sebuah usaha atau bisnis yang para karyawannya belum mengetahui fintech harus diberikan edukasi terlebih dahulu kepada karyawan-karyawan ketika usaha tersebut akan mengimplementasikan fintech dalam operasionalitasnya, maka hal ini akan membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, rendahnya sosialisasi tentang fintech menjadi tantangan para pelaku usaha. Selain itu, ketergantungan fintech terhadap sinyal yang apabila tidak stabil dapat mengganggu kecepatan dalam melakukan pekerjaan.

Berikut tantangan tantangan fintech:

1. Jaringan yang kurang memadai
Infrastruktur IT yang baik belum menyentuh seluruh daerah dan fasilitas internet belum tersebar secara merata di Indonesia. Selain itu, tantangan penggunaan fintech juga dipengaruhi oleh stabilitas jaringan pada saat melakukan aktivitas transaksi keuangan online
2. Sumber Daya Manusia (SDM).
Kemampuan atau skill masyarakat pekerja masih terbatas dalam mengaplikasikan financial technology. Masyarakat perlu memahami financial technology untuk menunjang terwujudnya perekonomian modern dan inklusi keuangan.
3. Rendahnya literasi keuangan
Berdasarkan data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 38 persen. Rendahnya literasi keuangan ini bukan karena tidak butuh, namun disebabkan karena masyarakat belum mengetahui pentingnya manajemen keuangan. Di lain hal, pengenalan dan pemahaman tentang fintech syariah belum menyentuh secara menyeluruh bagi

masyarakat yang berada di daerah pedesaan terkait cara penggunaannya, tujuan, manfaat, dan keuntungan tujuan yang didapat.

BAB IV

KONSEP FINTECH SYARIAH MURNIATI MUKHLISIN

A. Peran Fintech Syariah

Dalam industri keuangan syariah fintech syariah memiliki peran dalam perekonomian umat. Fintech berperan bagi para pengguna Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. UMKM memberi peran cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan Peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) serta memiliki peran dalam membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya fintech ini para pelaku usaha UMKM merasa terbantu karena fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk di akses. Hal ini menjadikan fintech syariah sebagai sebuah aset umat yang harus kita kelola bersama artinya masyarakat harus berpartisipasi dalam menjawab tantangan dan peluang fintech syariah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama-sama diantaranya :

1. *Melakukan Edukasi Terhadap Masyarakat*

Edukasi disini yaitu dengan melakukan pengenalan fintech syariah kepada masyarakat, memberi tahu pada masyarakat apakah perusahaan fintech itu dan seperti apa sebenarnya fintech yang aman. Karena melihat hal yang terjadi seperti saat ini di tengah masyarakat banyak sekali diantara mereka yang terjebak dalam fintech bodong, mengimpor-impori masyarakat untuk cepat mendapatkan dana dengan jumlah suku bunga yang dihitung amat sangat merugikan masyarakat.

2. *Literasi*

Literasi dapat kita lakukan dengan pengenalan lewat media yaitu mengenalkan pada masyarakat tentang Fintech Syariah. Bisa lewat Media social maupun media masa lainnya.

3. *Akses*

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga waktu makin kesini masyarakat membutuhkan akses yang mudah. Menjadi sebuah tugas untuk beberapa perusahaan fintech dimana untuk mengenalkan sebuah produk/ layanan fintech syariah ini, kita juga harus mempermudah akses mereka

untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah ini. Salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan, memperluas jaringan internet baik di daerah maupun di perkotaan. Tidak henti untuk terus memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses baik berupa situs maupun aplikasi²⁸.

Pada dasarnya fintech memiliki tujuan untuk mempermudah orang-orang untuk melakukan transaksi maupun pembiayaan dengan mengandalkan internet membangun sebuah konsep Digitalisasi yang pada umumnya berbentuk Digital bank.

B. Konsep Fintech Syariah

Fintech syariah mengungkap sebuah inovasi baru dalam dunia perbankan, sebagai bank digital yang mempermudah transaksi maupun pembiayaan masyarakat sedang “jatuh cinta” dengan terobosan teknologi keuangan yang makin “intelligent” baru-baru ini. Untuk memberikan pencerahan bagi yang ingin tahu tentang FinTech syariah lebih jauh lagi Murniati Mukhlisin dalam karyanya menuliskan FinTech syariah dari enam sisi yaitu legalitas, akuntansi, audit, tata kelola, pengawasan syariah dan etika sebagai sebuah konsep.

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi FinTech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adapun beberapa peraturan untuk FinTech syariah terdiri dari “Layanan Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah” Berbasis Teknologi Informasi. Layanan penyelenggaraan layanan jasa keuangan syariah ini untuk mempertemukan penjual/mitra/pemilik modal/pemilik aset dengan pembeli, mitra, pekerja, penyewa dalam rangka melakukan jual beli/kemitraan/pembiayaan/sewa

²⁸ Wawancara dengan Murniati Mukhlisin, tanggal 21 Juni 2021 di Via Telpon Seluler, Bogor Indonesia

menyewa secara syariah dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Startup/instansi yang menawarkan jasa FinTech baik itu yang bergerak di “lending” maupun “sistem pembayaran” terlebih dahulu membuat badan hukum sebagai payung usahanya yang kemudian mendaftarkannya ke OJK atau BI. Badan hukum bisa berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Startup merupakan sebuah legal entity yang harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Startup juga harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya di masa depan. Audit juga merupakan keniscayaan bagi lembaga yang memiliki badan hukum dimana layanan transaksi berbasis elektronik rentan terhadap kecurangan dan penyimpangan dalam penggunaan data.

1. Konsep Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia selalu merujuk ke fatwa Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebelum mengeluarkan standar – standar akuntansi. Dari tahun 2000 hingga saat ini sudah dikeluarkan 109 fatwa keuangan syariah dan dengan kehadiran bisnis FinTech berbasis syariah, ada fatwa – fatwa baru yang akan bermunculan, misalnya fatwa e-Money. Seterusnya perlakuan dan ruang lingkup akuntansi perlu disesuaikan, namun hingga saat ini belum ada pembahasan terkait akuntansi untuk startup.

Skema FinTech syariah ada beberapa macam, yang cukup dikenal adalah yang memiliki platform Peer to Peer (P2P) dan crowdfunding. Perlakuan akuntansi untuk startup syariah tergantung kepada skema dan akad yang digunakan.

Berikut adalah contoh usulan perlakuan akuntansi untuk Mudharabah Fintech di tahap awal transaksi. Investor (Shahibul Maal) menyetujui dan memberikan investasi modal pembiayaan Mudharabah kepada Pengelola (Mudharib) melalui kampanye startup dengan perkiraan nisbah bagi hasil

yang sudah ditampilkan. Akad antara investor dengan startup menggunakan wakalah bil ujroh. Pada saat Investor menyepakati pemberian modal maka dana ditransfer melalui rekening titipan/escrow/virtual account, dan investor mengakuinya sebagai Dana Investasi Mudharabah. Jurnal yang dicatat oleh investor adalah: Dana Investasi Mudharabah pada Kas dan dari sisi startup dana diakui sebagai titipan dengan jurnal Kas pada Dana Titipan. Begitu juga di sisi Mudharib, ketika menerima dana dari investor melalui startup, maka jurnalnya adalah Dana Syirkah Temporer pada sisi kredit.

Adapun salah satu usulan perlakuan akuntansi untuk Waqaf FinTech adalah sebagai berikut. Waqif (orang yang berwaqaf) menyetujui untuk menyalurkan dana waqaf kepada Nadzir melalui startup, maka akad antara Waqif dengan startup adalah wakalah bil ujroh. Ketika Waqif menyalurkan dana wakaf melalui rekening titipan/escrow/virtual account, Waqif mengakui adanya penyaluran dana waqaf. Di sisi startup mengakui sebagai Titipan Dana Waqaf sampai dana ditransfer ke Nadzir. Di sisi Nadzir, ketika menerima dana waqaf maka diakui sebagai Kas pada Penerimaan Dana Waqaf, yang mana Penerimaan Dana Waqaf dilaporkan pada laporan terpisah khusus Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Waqaf.

Audit. Dalam hal audit, peranan audit elektronik (Electronic Data Process - EDP) akan makin penting ketika digitalisasi dalam proses bisnis makin dominan. OJK mewajibkan penyelenggaraan FinTech untuk menyediakan rekam jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Rekam jejak audit berguna untuk pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

2. Tata Kelola

Tata Kelola perusahaan startup harus memperhatikan beberapa hal lain Selain wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebuah startup syariah wajib menyusun sistem tata kelola yang baik salah satunya mempunyai lima prinsip yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence dan Fairness (disingkat TARIF).

Pertama, transparansi. Informasi yang disediakan oleh startup harus memenuhi karakteristik informasi yang baik yaitu akurat, relevan, memadai, real time, jelas dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Namun startup harus tetap memperhatikan kerahasiaan data yang bersifat pribadi, data transaksi dan data keuangan.

Kedua, akuntabilitas. Startup harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil kepada pemangku kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan secara berkala kepada OJK atau BI dalam bentuk laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan layanan berbasis elektronik.

Ketiga, tanggung jawab. Startup juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan bisnis syariah, juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, startup juga harus memiliki tim yang ahli di bidang teknologi informasi, akuntansi syariah, serta administrasi dan manajemen syariah.

Keempat, independen. Startup harus bebas dari kepentingan pihak tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Benturan kepentingan juga dapat mengancam prinsip dasar etika bisnis syariah.

Kelima, kewajaran dan kesetaraan. Setiap individu yang berminat untuk bertransaksi dengan startup memiliki kesamaan dalam hak, perlakuan dan kesempatan. Startup harus bersifat tawazun (seimbang/adil) dalam memberikan layanan, tidak mengurung hak pemangku kepentingan²⁹.

3. Pengawasan Syariah

Bagi startup yang bergerak di bidang syariah harus mendapatkan izin usaha syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ke depan, pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh karena semua aktifitas tersedia secara online.

4. Etika

Etika melalui sistem elektronik harus tetap ditaati yaitu diantaranya adalah jujur, adil, amanah, dan ihsan. Jujur karena startup harus mampu menjaga

²⁹ Murniati Mukhlisin. *Di Balik FinTech Syariah*. <https://www.republika.co.id/berita/oyhmnw396/di-balik-fintech-syariah>. Di Akses Pada tanggal 7 Juli 2021

kerahasiaan data pemangku kepentingan. Adil diperlukan karena startup harus memperhatikan semua pemangku kepentingan, dan amanah karena startup harus mengedepankan tanggung jawab, tidak ada konflik kepentingan ketika menjalankan tugas. Terakhir, ihsan karena startup juga harus mengedepankan konsep berbagi bukan berlomba – lomba hanya untuk mencari keuntungan.

C. Fintech syariah dalam Industri Jasa Keuangan

Dalam industri jasa keuangan Fintech syariah menjadi sebuah inovasi baru yang disebut menjadi bank di masa depan. Dengan menawarkan kemudahan dan mengandalkan digitalisasi teknologi. Dimana dimasa depan orang-orang akan lebih mengedepankan kemudahan dan semuanya akan menjadi jarak jauh. Maka dari itu industri jasa keuangan harus mengadopsi sistem fintech. Fintech syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri fintech nasional juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Fintech syariah turut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah diberbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah UMKM yang artinya fintech syariah memiliki potensi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang nonbankable.

Fintech syariah menawarkan solusi untuk UMKM dalam mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan proyek(Murniati Mukhlisin, 2019)³⁰. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet(DSN-MUI, 2018)³¹. Dibanding dengan lembaga keuangan lainnya, fintech (syariah) memiliki beberapa keunggulan, seperti: kemudahan, kecepatan, dan

³⁰ Murniati Mukhlisin. *Islamic Fintech: Quo Vadis? Insight: Buletin Ekonomi Islam*. 2019. V, 17-18.

³¹ DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 2018

jangkauan³².Meskipun demikian, keberadaan fintech tidak luput dari berbagai permasalahan. Dari aspek aturan, regulasi tentang fintech masih sangat minim dibandingkan dengan regulasi lembaga keuangan lainnya ,Belum lagi dari aspek aturan syariah yang masih memerlukan banyak amademen terhadap aturan-aturannya Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan SDM untuk mendukung kemajuan fintech syariah juga masih jauh . Dan dari aspek-aspek lainnya seperti: pemahaman masyarakat terhadap fintech syariah hingga potensi tindak kejahatan keuangan yang mencoreng nama fintech syariah.

D. Akad Dalam Fintech Syariah

Dalam sebuah transaksi di perekonomian memiliki akad terkhususnya transaksi fintech syarih. Dalam fintech syariah di jelaskan akadnya dalam al-quran surah An-Nisa ayat 9 dan Al-Maidah Ayat 7 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Qs. An-Nisa Ayat 9)

Makna ayat :

- a. Haramnya harta seorang muslim, saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi atau riba.
- b. Bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan Sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal.

³² *Ibid hal.18*

- c. Ketetapan prinsip “Sesungguhnya jual beli berasaskan atas rasa suka-rela” dan prinsip “Jual-beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli”.
- d. Haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain sesama muslim karena kaum muslimin adalah umat yang satu.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan memberikan pahala bagi mereka atas amal-amal itu berupa surga. Dan Allah tidak memungkiri janjiNya. (Q.s. Al-Maidah Ayat 9)

Tafsir : Allah memberi karunia-Nya dengan menjanjikan orang-orang yang beriman kepada agama-Nya dan selalu mengerjakan amal saleh, untuk mengampuni dosa-dosa dan melimpahkan pahala yang besar kepada mereka.

Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-rambu syariah di area Fintech, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.

Dari sisi akad, Fintech tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya Fintech harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu ‘an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (‘aqid), subjek (mu’qud ‘alaihi) dan keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat. Hukum juga harus mengiringi, misalnya berbentuk undang – undang,

fatwa dan sertifikasi halal. Dalam KUH Perdata, asas kerelaan dinyatakan dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa: “Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”. Dalam menjalankan bisnis FinTech, pasal ini juga mengikat. Perkembangan dari sisi hukum syariah dapat dilihat dari dikeluarkannya sertifikasi syariah baru-baru ini oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk “PayTren”. Hal ini merupakan terobosan baru di dunia Fintech Syariah di Indonesia yang diharapkan akan mempercepat pencapaian target PayTren untuk meraup 10 Juta pengguna pada tahun 2021 serta banyak memberi manfaat kepada masyarakat luas. Cepat atau lambat, inovasi ini akan diikuti oleh berbagai jenis bisnis dalam industri digital di Indonesia.

Bidang administrasi pajak, akuntansi dan audit tidak ketinggalan, yang mengikuti kebutuhan era digitalisasi ini. Misalnya dari sisi perpajakan bisnis Fintech syariah ini akan memotong rantai bisnis proses, yang akan berdampak efisiensi pajak dari sisi wajib pajak. Konsekuensinya adalah pemerintah pada awalnya akan menerima lebih sedikit pendapatan pajak, namun di jangka panjang akan meningkat ketika Fintech makin digemari. Dalam hal audit, peranan audit elektronik (Electronic Data Process) atau EDP akan semakin penting ketika digitalisasi dalam proses bisnis makin dominan. Ke depannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tentu perlu beradaptasi karena perbedaan alur transaksi bisnis FinTech yang salah satunya melibatkan marketplace dalam prosesnya (Murniati Mukhlisin, 2021a)³³.

E. Tantangan Fintech Syariah

Dalam pelaksanaan fintech syariah masih banyak yang harus di benahi pada sistem maupun tata kelolanya. Tantangan yang paling utama adalah Dana dan juga teknologi yang harus terus di kembangkan mengikuti kemajuan teknologi yang berjalan. Inovasi FinTech tentu saja memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Dari sisi peluang, berikut ulasannya: *Pertama*, meningkatkan literasi keuangan. Menurut survei literasi keuangan

³³ Murniati mukhlisin, *Fintech Syariah dan Keuangan Keluarga*, diakses dari <https://www.sakinahfinance.com/fintech-syariah-dan-keuangan-keluarga-kita/>, 10 juli 2021, 16:38 Wib

OJK, saat ini sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan. Sementara itu, literasi keuangan syariah pada tahun 2016 hanya 8,11 persen dengan indeks inklusinya sebesar 11,6 persen. Tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pemerintah adalah agar 75 persen penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan di tahun 2019. Dukungan FinTech dan FinTech syariah diharapkan dapat menjadikan lebih banyak lagi keluarga yang melek keuangan. Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pemerintah adalah agar 75 persen penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan di tahun 2019. Dukungan FinTech dan FinTech syariah diharapkan dapat menjadikan lebih banyak lagi keluarga yang melek keuangan³⁴.

Kedua, mencapai Pro-Growth dan Pro-Poor. Demirguc-Kunt, Beck dan Honohan (2007) berargumentasi bahwa sektor keuangan itu tidak hanya pro-growth, tapi juga pro-poor. Diharapkan sektor keuangan bukan hanya tumbuh berkembang namun juga ditekankan untuk lebih banyak berpihak kepada keluarga mustad'afin. yang kurang upaya, baik dari sisi keuangan, jangkauan waktu dan lokasi. Dengan adanya manfaat teknologi dalam bisnis FinTechs syariah, masalah ini dapat tereduksi sehingga akan terwujud pemerataan ekonomi.

Ketiga, meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia. Dari sisi efisiensi, Fintech syariah dapat mengurangi waktu tunggu, lamanya waktu perjalanan yang ditempuh dan durasi transaksi. Sisa waktu yang ada tentu saja dapat digunakan oleh keluarga untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat.

Adapun ancaman yang mungkin ditakuti oleh banyak orang saat ini adalah: *Pertama*, mengurangi kerja manual. Hal ini berindikasi akan meningkatnya jumlah kepala keluarga yang akan kehilangan pekerjaan seperti yang telah dibuktikan oleh survei LinkedIn yang mengatakan bahwa 25 persen para profesi keuangan khawatir kehilangan pekerjaan karena banyak bidang yang mengarah ke otomasi.

Kedua, keterbukaan informasi dan kejahatan dunia maya. Dengan adanya digitalisasi, semua data anggota keluarga disimpan di dunia maya yang

³⁴ Ibid Hal 2

sewaktu – waktu dapat diakses oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga kejahatan dunia maya, saat ini ada empat jenis CyberCrime yaitu cyberstalking (mengirim email berulang – ulang), carding (mencari detail kartu kredit/debit), hacking dan cracker (menguasai sistem computer), serta cybersquatting (mencuri domain suatu perusahaan) dan typosquatting (menggunakan domain plesetan).

Ketiga, kurangnya interaksi manusia. Karena semua transaksi dilakukan secara digital, maka transaksi menyapa dan silaturahmi dalam berbisnis akan berkurang, interaksi di pasar–pasar tradisional digantikan dengan komunikasi digital. Solusi keluarga Para anggota keluarga yang akan berinteraksi dengan bisnis Fintech baik sebagai pemasok atau mitra maupun pembeli harus memperhatikan banyak aspek syariah mulai sisi akad, syarat, rukun, hukum serta administrasi pajak, akuntansi dan audit.

Secara umum, Murniati Mukhlisin menyebutkan ada tiga kendala utama :

1. Masih maraknya fintech liar yang jauh lebih mudah dan menjangkau walaupun ujungnya menjerat. Walaupun sudah ditertibkan, selalu muncul yang baru.
2. Fintech konvensional yang terdaftar lebih mudah dan bervariasi.
3. Sebanyak 12 fintech syariah masih terkendala modal sehingga kurang sumber daya, inovasi produk dan marketing. Sejumlah strategi solusi coba diterapkan.

Pemerintah seperti BUMN, BUMD, Kementerian dinilainya perlu didorong agar berpartisipasi aktif menyuburkan industri. Seperti dengan menggunakan alat pembayaran syariah, menggunakan jasa fintech syariah untuk menunjang program kerja, memenuhi kebutuhan pegawai dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemikiran Murniati Mukhlisin mengenai fintech syariah ini tidak hanya berorientasi pada bisnis saja namun juga mengedepankan kemaslahatan umat mengenai manfaat dari adanya fintech syariah itu sendiri.
2. Menurut Murniati Mukhlisin perusahaan yang benar-benar menjalankan fintech berdasarkan syariah masih sangat sedikit dari 12 perusahaan fintech masih 10% yang berpredikat syariah, Fintech syariah juga sebagai inovasi keuangan digital dan diharapkan dapat menghapus image kurang baik yang disebabkan oleh fintech bodong yang ada di tengah masyarakat.
3. Dalam pengembangan fintech syariah partisipasi masyarakat untuk aset umat ini harus sama-sama kita kelola melalui edukasi, literasi dan kemudahan akses. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam riba karna hutang yang menjerat dari fintech illegal yang banyak sekali hadir di tengah masyarakat.
4. Pentingnya pengetahuan di tengah masyarakat mengenai manfaat dari adanya fintech syariah itu sendiri dimana dapat mempermudah orang-orang bertransaksi dan juga pembiayaan khususnya untuk para pelaku bisnis umkm, seperti dimasa pandemi saat ini banyak sekali para pelaku usaha gulung tikar dan membutuhkan dana untuk membangun usahanya kembali maka dari itu fintech syariah di harapkan dapat menjadi sebuah solusi baru untuk masyarakat.

Menurut Murniati Mukhlisin perkembangan fintech syariah harus terus dilakukan walaupun terdapat beberapa tantangan dalam prosesnya itu tidak menjadikan sebuah halangan untuk sebuah inovasi baru berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta yang paling utama menjauhkan masyarakat dari transaksi yang berkaitan dengan Riba.

B. Saran

Islam merupakan Agama yang bersifat komprehensif, yaitu mengatur seluruh aspek tata kehidupan manusia. Islam hadir sebagai solusi permasalahan manusia, dalam penelitian ini fintech syariah hadir sebagai sebuah solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang tengah kita hadapi sampai hari ini. Berbekal ilmu dan inovasi menjadi tuan di negeri sendiri berjuang memacu diri persaingan global siap kita hadapi . sebuah visi dijalankan melalui energi positif demi menjawab tantangan dimasa depan. Fintech Syariah sebagai bentuk wujud ikhtiar umat islam untuk berbenah bersama, diharapkan kita semua baik dari segi akademisi, stakeholder dan juga masyarakat bisa bersama membangun fintech syariah ini untuk sama-sama memajukan perekonomian umat, menjalankan sesuai dengan syariat islam dan berpedoman pada al-quran dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet, R. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia. *Fintech*, 6 No.2.
- Abdul Mustaqim. (2014). Model Penelitian Tokoh. *Studi Ilmu Hadis*, 15, 267.
- Afriyadi Dwi. (2021). *kondisi ekonomi ri mulai membaik*.
[https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/d-5559774/Kondisi-Ekonomi-Ri-Mulai-Membaik Dalam Detikfinance.Com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5559774/kondisi-ekonomi-ri-mulai-membaik-dalam-detikfinance.com).
- Alwi, A. . (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah. In *Fimtech*.
- Annisa Fadila Zudika. (2015). *Financial Technology (fintech) Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*. UIN Ampel Surabaya.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology peer-to-peer Lending Berbasis Syariah di dindonesia. *Shariah Economy Law*, 5.
- Citra Hida Lucky. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *ISSN, ISSN: 2477*, 6.
- DSN-MUI. (2018). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (p. 1).
- Fahlefi R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batu Sangkar International Conferance III*, 202.
- Fin, I. P. F. T. rise O. F. (2016). Opportunities and Challenges. *JASSA The Finsia Journal of Applies Finance*, 15.
- Furchan, A. & M. A. (2016). *Studi Tokoh Metode Penelitian tentang Tokoh*. Yogyakarta.
- Muhammad Wildan. (2019). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko terhadap Minat dalam menggunakan Fintech*. UIN

Walisongo Semarang.

Muhyiddin dkk. (2020). *Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Dinilai Masih Rendah*. Republica.Co.Id.

Murniati Mukhlisin. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadi. *Buletin Ekonomi*, V, 17–18.

Murniati Mukhlisin. (2021a). *Fintech Syariah dan Keuangan Keluarga*. Sakinah Finance.

Murniati Mukhlisin. (2021b). *wawancara*.

Nur Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*.

Sakinah Finance. (n.d.). *Biografi DR.Murniati Mukhlisin*.
<https://www.sakinahfinance.com/>.

Sukma, D. (2018). *Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia*.
<http://arenalte.com>.

Teguh Wiyono. (2019). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*.

Yuli Prastika. (n.d.). *Pengaruh Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*. UIN Raden fatah Lampung.

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Komentar anda Mengenai Fintech Syariah dan Penerapannya ?
2. Apa alasan anda melakukan beberapa penelitian mengenai fintech Syariah?
3. Bisakah Nilai-Nilai Islam Diterapkan secara keseluruhan dibidang ekonomi ? Khususnya dalam perkembangan fintech syariah ?
4. Bagaimana menurut anda mengenai perbedaan Fintech syariah dan Konvensional ?
5. Menurut Anda, Bisakah Fintech Syariah bisa berkembang pesat di Indonesia ? Mengingat Fintech syariah belum banyak di ketahui masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha Umkm ?
6. Apakah tantangan besar fintech syariah di Indonesia ?
7. Apakah Fungsi dan Tujuan Fintech Syariah ini didirikan ?
8. Bagaimana menurut anda konsep fintech syariah dalam islam ?
9. Bagaimana menurut anda konsep fintech syariah dalam industri jasa keuangan ?
10. Apa saja yang menjadi prinsip –prinsip dalam fintech syariah ?
11. Bagaimana menurut anda tantangan fintech syariah dimasa saat ini ?
12. Apa Saja Akad yang digunakan dalam Industri Fintech syariah ?